



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Nomor : SR.01.02/4/ 3309 /2021

13 Desember 2021

Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19 Pada Anak usia 6-11 Tahun

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Kegiatan vaksinasi telah dimulai sejak Januari 2021 dan sampai saat ini telah menjangkau seluruh masyarakat usia 12 tahun ke atas. Perluasan kelompok usia sasaran perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kajian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI melalui surat nomor 166/ITAGI/Adm/IX/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang pemberian vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun, maka pemberian vaksinasi COVID-19 pada kelompok usia tersebut telah dinyatakan aman dan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan **Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Anak Usia 6 Sampai 11 Tahun**. Pelaksanaan layanan agar dapat dilakukan sesuai standar, mengacu pada Keputusan Menteri ini dan juga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6424 /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Vaksinasi bagi anak usia 6 - 11 tahun dimulai dengan pelaksanaan *kickoff* pada kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan >70% untuk vaksinasi dosis pertama dan cakupan vaksinasi pada kelompok lanjut usia mencapai >60% (daftar kabupaten/kota terlampir, berdasarkan data dashboard KPC PEN s.d tanggal 7 Desember 2021). Bagi daerah yang baru mencapai kriteria tersebut setelah *kickoff*, dapat memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 - 11 tahun sesuai ketersediaan vaksin.

Atas dukungan dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

NIP 196405201991031003

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
4. Menteri Kesehatan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
7. Menteri Sosial
8. Menteri Agama

9. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Gubernur Seluruh Indonesia
11. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
12. Seluruh Pejabat Eselon 1 Kementerian Kesehatan
13. Seluruh Pejabat Eselon 2 Kementerian Kesehatan

Lampiran 1

Nomor : SR.01.02/4/ 3309 /2021

Tanggal : 13 Desember 2021

**DAFTAR KABUPATEN/KOTA
PELAKSANA VAKSINASI ANAK USIA 6-11 TAHUN TAHAP PERTAMA**

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Bali	Kab. Badung
2	Bali	Kab. Bangli
3	Bali	Kab. Buleleng
4	Bali	Kab. Gianyar
5	Bali	Kab. Jembrana
6	Bali	Kab. Karangasem
7	Bali	Kab. Klungkung
8	Bali	Kab. Tabanan
9	Bali	Kota Denpasar
10	Banten	Kab. Tangerang
11	Banten	Kota Tangerang
12	Banten	Kota Tangerang Selatan
13	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan
14	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara
15	Bengkulu	Kab. Kaur
16	DKI Jakarta	Kab. Adm. Kep. Seribu
17	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat
18	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat
19	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan
20	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur
21	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara
22	Jambi	Kab. Tebo
23	Jambi	Kota Jambi
24	Jawa Barat	Kab. Bandung Barat
25	Jawa Barat	Kab. Bekasi
26	Jawa Barat	Kab. Ciamis
27	Jawa Barat	Kota Bandung
28	Jawa Barat	Kota Banjar
29	Jawa Barat	Kota Bekasi
30	Jawa Barat	Kota Bogor
31	Jawa Barat	Kota Cimahi
32	Jawa Barat	Kota Depok
33	Jawa Tengah	Kab. Banyumas
34	Jawa Tengah	Kab. Boyolali
35	Jawa Tengah	Kab. Cilacap
36	Jawa Tengah	Kab. Demak
37	Jawa Tengah	Kab. Grobogan
38	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar
39	Jawa Tengah	Kab. Kebumen
40	Jawa Tengah	Kab. Kendal
41	Jawa Tengah	Kab. Klaten
42	Jawa Tengah	Kab. Magelang
43	Jawa Tengah	Kab. Purworejo
44	Jawa Tengah	Kab. Semarang
45	Jawa Tengah	Kab. Sragen
46	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo
47	Jawa Tengah	Kab. Temanggung
48	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri
49	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo
50	Jawa Tengah	Kota Magelang

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
51	Jawa Tengah	Kota Pekalongan
52	Jawa Tengah	Kota Salatiga
53	Jawa Tengah	Kota Semarang
54	Jawa Tengah	Kota Surakarta
55	Jawa Tengah	Kota Tegal
56	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi
57	Jawa Timur	Kab. Bojonegoro
58	Jawa Timur	Kab. Gresik
59	Jawa Timur	Kab. Jombang
60	Jawa Timur	Kab. Kediri
61	Jawa Timur	Kab. Lamongan
62	Jawa Timur	Kab. Madiun
63	Jawa Timur	Kab. Magetan
64	Jawa Timur	Kab. Malang
65	Jawa Timur	Kab. Mojokerto
66	Jawa Timur	Kab. Ngawi
67	Jawa Timur	Kab. Pacitan
68	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo
69	Jawa Timur	Kab. Tuban
70	Jawa Timur	Kota Blitar
71	Jawa Timur	Kota Kediri
72	Jawa Timur	Kota Madiun
73	Jawa Timur	Kota Malang
74	Jawa Timur	Kota Mojokerto
75	Jawa Timur	Kota Pasuruan
76	Jawa Timur	Kota Surabaya
77	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
78	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan
79	Kalimantan Timur	Kota Bontang
80	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat
81	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur
82	Kepulauan Riau	Kab. Bintan
83	Kepulauan Riau	Kab. Karimun
84	Kepulauan Riau	Kab. Lingga
85	Kepulauan Riau	Kab. Natuna
86	Kepulauan Riau	Kota Batam
87	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang
88	Lampung	Kab. Lampung Selatan
89	Lampung	Kab. Mesuji
90	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat
91	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah
92	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara
93	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat
94	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat
95	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa
96	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara
97	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara
98	Sulawesi Utara	Kota Bitung
99	Sulawesi Utara	Kota Manado
100	Sulawesi Utara	Kota Tomohon

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
101	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto
102	Sumatera Utara	Kab. Dairi
103	Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan
104	Sumatera Utara	Kab. Karo
105	Sumatera Utara	Kab. Pakpak Bharat
106	Sumatera Utara	Kab. Samosir
107	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara
108	Sumatera Utara	Kab. Toba Samosir
109	Sumatera Utara	Kota Pematangsiantar
110	Sumatera Utara	Kota Sibolga
111	DIY	Kab. Bantul
112	DIY	Kab. Gunungkidul
113	DIY	Kab. Kulon Progo
114	DIY	Kab. Sleman
115	DIY	Kota Yogyakarta

Plt. Direktur Jenderal,



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

NIP 196405201991031003



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6688/2021
TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) BAGI
ANAK USIA 6 (ENAM) SAMPAI DENGAN 11 (SEBELAS) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), telah ditetapkan kebijakan Vaksinasi COVID-19 sebagai intervensi efektif untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI*) melalui surat nomor 166/ITAGI/Adm/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal kajian vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun, vaksinasi COVID-19 dapat diberikan kepada anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Anak Usia 6 (Enam) Sampai Dengan 11 (Sebelas) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

- (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4776/2021 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6424/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) BAGI ANAK USIA 6 (ENAM) SAMPAI DENGAN 11 (SEBELAS) TAHUN.
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan menggunakan vaksin COVID-19 Bio Farma dan/atau Coronavac yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari BPOM.
- KEDUA : Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan menggunakan vaksin COVID-19 Bio Farma dan/atau Coronavac dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan interval minimal 28 (dua puluh delapan) hari melalui suntikan intramuskular di bagian lengan atas dengan dosis 0,5 mL; dan
 - b. sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 harus dilakukan skrining dengan menggunakan format sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Selain menggunakan vaksin COVID-19 Bio Farma dan/atau Coronavac sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dapat menggunakan jenis vaksin lainnya yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari BPOM dan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI*).
- KEEMPAT : Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dapat dilakukan di Puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti pembukaan pos pelayanan vaksinasi di sekolah atau satuan pendidikan lainnya, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

- KELIMA : Pembukaan pos pelayanan vaksinasi di sekolah atau satuan pendidikan, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan atau Kantor Wilayah Kementerian Agama, atau Dinas Sosial setempat.
- KEENAM : Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.01.07/MENKES/6688/2021
 TENTANG
 PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS
 DISEASE* 2019 (COVID-19) BAGI ANAK
 USIA 6 (ENAM) SAMPAI DENGAN 11
 (SEBELAS) TAHUN

FORMAT SKRINING
 PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 BAGI ANAK USIA 6 (ENAM) SAMPAI
 DENGAN 11 (SEBELAS) TAHUN

A. RUANG TUNGGU

VERIFIKASI DATA IDENTITAS		Paraf petugas
Nama		
NIK		
Tanggal Lahir		
No. HP		
Alamat		
Vaksin yang diberikan pada dosis 1		

B. MEJA 1 (SKRINING DAN VAKSINASI)

SKRINING				
No	Pemeriksaan	Hasil		Tindak Lanjut
1	Suhu			Suhu > 37,5 °C vaksinasi ditunda sampai sasaran sembuh
2	Tekanan Darah Dengan menggunakan manset anak			Jika tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg pengukuran tekanan darah diulang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian Jika masih tinggi maka vaksinasi ditunda dan dirujuk
	Pertanyaan	Ya	Tidak	
1	Apakah anak mendapat vaksin lain (vaksin rutin) kurang dari 2 minggu sebelumnya?			Jika Ya, vaksinasi ditunda

2	Apakah anak pernah sakit COVID-19?			Jika Ya, untuk derajat ringan dan sedang vaksinasi ditunda 1 bulan setelah sembuh untuk derajat berat vaksinasi ditunda 3 bulan setelah sembuh
3	Apakah dalam keluarga terdapat kontak dengan pasien COVID-19?			Jika ada kontak, vaksinasi ditunda 2 minggu
4	Apakah saat ini anak menderita demam atau batuk pilek atau nyeri menelan atau muntah atau diare?			Jika Ya, vaksinasi ditunda, dianjurkan untuk berobat.
5	Apakah dalam 7 hari terakhir anak pernah mendapat perawatan di RS atau menderita kedaruratan medis seperti sesak napas, kejang, tidak sadar, berdebar-debar, perdarahan, hipertensi, tremor hebat?			Jika Ya, vaksinasi ditunda sampai dinyatakan sembuh
6	Apakah anak sedang menderita gangguan imunitas (hiperimun: auto imun, alergi berat dan defisiensi imun: gizi buruk, HIV berat, keganasan)?			Jika Ya, vaksinasi ditunda, sampai diizinkan oleh dokter yang merawat
7	Apakah saat ini anak sedang menjalani pengobatan immunosupresan jangka panjang (steroid lebih dari 2 minggu, sitostatika)?			Jika Ya, vaksinasi ditunda, sampai diizinkan oleh dokter yang merawat
8	Apakah anak mempunyai riwayat alergi berat seperti sesak napas, bengkak, urtikaria di seluruh tubuh atau gejala syok anafilaksis (tidak sadar) setelah vaksinasi sebelumnya?			Jika Ya, vaksinasi disarankan di rumah sakit
9	Apakah anak penyandang penyakit hemofilia/kelainan pembekuan darah?			Jika Ya, vaksinasi disarankan di rumah sakit
HASIL SKRINING : <input type="checkbox"/> LANJUT VAKSIN <input type="checkbox"/> TUNDA <input type="checkbox"/> TIDAK DIBERIKAN				Paraf petugas:

HASIL VAKSINASI	
Jenis Vaksin: No. Batch: Tanggal vaksinasi: Jam Vaksinasi:	Paraf petugas:

C. MEJA 2: PENCATATAN DAN OBSERVASI

HASIL OBSERVASI	
<input type="checkbox"/> Tanpa keluhan <input type="checkbox"/> Ada keluhan Sebutkan keluhan jika ada,... ..	Paraf petugas:

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002